



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / 252 /408.21/ 2010

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
AKHIR MASA JABATAN BUPATI PACITAN TAHUN 2006-2011**

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Bupati Pacitan tahun 2006-2011 agar lebih akurat, efisien dan efektif, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Bupati Pacitan tahun 2006-2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Bupati Pacitan tahun 2006-2011 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

L Pembina :

Memberikan pengarahan kepada Pelaksana Teknis dalam rangka melaksanakan tugasnya pada tingkat persiapan dan pelaksanaan operasional.

II. Pelaksana Teknis ;

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ;
- b. Merumuskan format atau sistematika serta materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Bupati Pacitan tahun 2006-2011;
- c. Menghimpun dan mengolah data tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- d. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Bupati Pacitan tahun 2006-2011 sesuai dengan sistematika dan materi yang telah ditentukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim sebagaimana dimaksud pada diktum " KEDUA" Keputusan ini bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 30 - 09 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I di Madiun ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45 / 252 / 408.21/ 2010
 TANGGAL : 30 - 09 - 2010

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 (LPPD) AKHIR MASA JABATAN BUPATI PACITAN TAHUN 2006-2011**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	H. SUJONO H.G. SOEDIBJO	Bupati Pacitan Wakil Bupati Pacitan
2	Pelaksana Teknis :		
	a. Ketua	Ir. MULYONO, MM	Sekretaris Daerah
	b. Sekretaris I	Drs. ATMAJI PURWANTO	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Sekretaris II	Drs. SANYOTO, MM	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	c. Kelompok Kerja Penyusunan Bab I dan II (Pendahuluan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD)	HARIYO JUMANTO, SH, MH MUHAMMAD HERDIANSAH	Kepala Bagian Hukum Staf Bagian Hukum
	d. Kelompok Kerja Penyusunan Bab III dan IV (Urusan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan)	AYUB SETYOBUDI, SE Drs. SUPANJI BAGUS NURCAHYADI S, S.STP	Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Kepala Bagian Organisasi Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	e. Kelompok Kerja Penyusunan Bab V dan VI (Tugas Umum Pemerintahan dan Penutup)	WARITO, SH ENDANG SURJASRI, S.Sos, M.Si WAWAN PUJIATMOKO, S.STP	Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan Kepala Bagian Humas dan Protokol Kasuhag Pemerintahan Umum

BUPATI PACITAN


H. SUJONO